



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ERWIN SYAHRANI Bin JAMANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Mrenjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karenanya selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum habisnya masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Scoopyu warna hitam dengan No. Pol KT 2996 IC dikembalikan kepada terdakwa : ERWIN SYAHRANI Bin JAMANI (Alm) , 1 (satu) buah helm merk GM warna putih dikembalikan kepada saksi korban yaitu : DEDI IRAWAN Bin SYAHJRANI;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa yakni sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)